

kelalaian ataupun kesalahan dalam pengurusannya yang menyebabkan industri jadi pailit. Pengelola industri harus melaksanakan kepengurusan industri dengan itikad baik, bila melanggar syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku hingga bisa dimohon pertanggungjawaban secara individu. Dalam kepailitan, bila pengelola industri mau ikut dan dimohon pertanggungjawaban secara individu dalam pembayaran hutang perseroan, hingga bisa dicoba gugatan lain- lain oleh kurator serta pengelola industri bisa terlepas dari pertanggungjawaban individu bila dia bisa meyakinkan kalau dia tidak bersalah maupun lalai dalam pengurusan perseroan.

B. Saran

Bersumber pada hasil riset yang sudah dipaparkan lebih dahulu hingga ada sebagian anjuran yang bisa digunakan selaku masukan ataupun saran ialah selaku berikut:

1. Sebaiknya pemerintah merevisi Undang-Undang kepailitan serta Undang-Undang proteksi konsumen supaya hak-hak konsumen lebih terjamin dalam permasalahan kepailitan pelakon usaha. Karena ketentuan dikala ini cakupannya masih luas serta tidak terdapat kekhususan dari kasus tersebut yang menimbulkan konsumen jadi pihak yang dirugikan atas kepailitan pelakon usaha.
2. *Developer* sebagai pelakon usaha dalam melaksanakan aktivitas usahanya harus menepati prestasi yang sepatutnya diberikan kepada konsumen, dan pengelola industri semacam direksi serta dewan komisaris sebagai yang melaksanakan serta mengawasi jalannya perseroan terbatas hendaknya dalam bersumber pada itikad baik buat menjauhi terbentuknya kerugian yang bisa ditimbulkan setelah itu hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Achmad. Menguak tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis), penerbit toko gunung agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83.
- Ali, Achmad. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-undang, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009
- Ali, Acmad. Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Toeri Peradilan (judicial prudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legis prudence), Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta,. 284, 2009.
- Anggriani, Jum. Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012
- Arum, Giovanni Aditya. Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila, Lumen Veritatis: Jurnal Filsafat dan Teologi, Volume 10, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, 2019, hlm 25.
- Bagir Manan, Due Process of Law (Apakah itu?), Makalah, Varia Peradilan Nomor 266 Januari 2008
- Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Cetakan Pertama, Penerbit FH UII Press, Yogyakarta, 2007
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 277.
- Burgink, J.J.H., Refleksi Tentang Hukum, Terjemahan Oleh B. Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Christiawan, Rio. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020, hlm 1.
- Darmodiharjo, Darji. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm 157.

- Darumurti, Krishna D. *Kekuasaan Diskresi Pemerintah: Kajian Mengenai Konsep, Dasar Pengujian, dan Sarana Kontrol*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Cet. Ke-14, 2010.
- Dosminikus Rato, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010, hal. 59
- Fadjar, A. Mukthie. *Teori Hukum Kontemporer (Edisi Revisi)*, Setara Press, Malang, 2013.
- Friedrich, Carl Joachim. 2004. "Filsafat Hukum Perspektif Historis, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. Hal. 24.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012. hlm 4.
- H.L.A., Hart. *Konsep Hukum*, Terjemahan Oleh M. Khozim, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013.
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak - Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, Bina cipta, Bandung, 2019.
- Hartono, Sunaryati. *Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum*, Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, (Jakarta : BPHN-Bina Cipta, 1975) hlm. 89-90.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2019. Hlm. 33
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2013.
- Ibrahim, Johannes. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, Utomo, Bandung, 2003
- Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2009, "Menegakkan Wibawa Hakim", Kerja Komisi Yudisial Mewujudkan Peradilan Bersih Dan Bermartabat. Jakarta: Komisi Yudisial.

- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm 25.
- Leback, Leback. Teori-Teori Keadilan. Nusa Media. Bandung 2019. Hlm. 13
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008, Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, h. 136.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum (edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2014. Hal 133.
- Nasution, Az. Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, h. 19.
- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik.
- Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Rachmawati, Tanti. Perlindungan Huku Bagi Investor Terkait Tindakan Backdoor Listing di Indonesia, Skripsi, Fh Unibraw, 2018 hlm 14.
- Rahadjo, Satjipto. Sisi- Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas 2003 hlm 21.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung : Alumni, 1979), hlm. 144.
- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 19, 2012.
- Santoso, H.M. Agus. Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana PrenandaMedia Group, Jakarta, 2012.
- Sardjono, Agus. Pengantar Hukum Dagang, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 5.
- Setiarja, A. Gunawan. Dialektika Hukum Dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Penerbit Kanisus, Yogyakarta, 2001.

Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.8

Soekanto, Soerjono. Renungan tentang Hukum, CV. Rajawali, Jakarta. Hlm 14, 1986.

Soerodjo, Irawan. Kepastian Hukum Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2003.

Thamrin, Husni. Hukum Pelayanan Publik di Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, Cet. Ke-2, 2013.

Tobing, M.L. Sekitar Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Erlangga, 2019.

Wantu, Fence M. Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2011.

B. JURNAL

Anindhita, Wiratri et al. "Analisis Penerapan Teknologi Komunikasi Tepat Guna Pada Bisnis Transportasi Ojek Online. Makalah. Disampaikan pada Seminar Nasional INDOCOMPAC. (Jakarta: 2016).

Johanes, Gunawan. "Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia". Jurnal Hukum Bisnis. Volume 22. Edisi No.6.

Luthvi Febryka Nola, "Dampak Kemudahan Pengajuan Pailit di Masa Pandemi Covid-19", Info Singkat, Vol. XII, No.18/II/Puslit/ September/2020, hlm. 3.

Nining Latianingsih, berjudul "Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 11, No. 2, Desember 2012.

Pratama et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Diponegoro Law Journal, Edisi No. 5 Tahun 2016.

- Suhendro, 2020, Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Wacana Akademik Dan Praktik Yudisial, Cetakan Kedua, Pekanbaru: Unilak Press.
- Sylvia Diansari dkk, 2010, “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen” Makalah diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Widyawati, Vanda et al. “Tanggung Jawab PT Gojek Indonesia terhadap Kerugian yang Diderita Pengemudi Gojek Melalui Fitur Go-Food”, Jurnal Cakrawala Hukum. Volume 9. Eidi No. 1. Tahun 2018.
- Hanif, Ali et al. “Akibat Hukum Terhadap Debitor dan Konsumen Atas Pailitnya PT. Cowell Development Tbk (Analisa Putusan Pengadilan Niaga di PN Jakarta Pusat Nomor 21/Pdt-Sus.Pailit/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst. Tanggal 02 Juli 2020)”, *Makalah* Magister Hukum Universitas Pamulang, hlm. 102.

C. UNDANG-UNDANG

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Indonesia. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Indonesia. Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

D. INTERNET

Anugrahdwi, “Pailit dan Dasar Hukum Kepailitan”, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/pailit-dan-dasar-hukum-kepailitan/>, diakses 23 April 2024.

Ariyani Yakti Widyastuti, “Diputus Pailit Cowell Development Pastikan Penuhi Kewajiban”, <https://bisnis.tempo.co/read/1367033/diputus-pailit-cowell-development-pastikan-penuhi-kewajiban/full&view=ok..>, diakses pada tanggal 2 Desember 2023

CNBC Indonesia, “Cowell Pailit, Konsumen Harus Lakukan Ini Agar Tak Rugi”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200719181349-17-173797/cowell-pailit-konsumen-harus-lakukan-hal-ini-agar-tak-rugi>, diakses 2 Desember 2023

DetikFinance. ”Pailit Adalah: Pengertian dan Perbedaannya dengan Bangkrut”,<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7047755/pailit-adalah-pengertian-dan-perbedaannya-dengan-bangkrut>, diakses 23 April 2024.

Rahayu,. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diakses dari etd.eprints.ums.ac.id pada tanggal 2 Desember 2023